PENGURUS PUSAT
PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : KEP.23/PP.PPI/I/2017

TENTANG :
PERATURAN ORGANISASI PURNA PASKIBRAKA INDONESIA
NOMOR: PO.04/PP.PPI/XI/2016
TENTANG
KEANGGOTAAN

PENGURUS PUSAT PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola organisasi yang baik dan bertanggung jawab serta memelihara nilai-nilai luhur tujuan organisasi maka dipandang perlu untuk dibuat Peraturan Organisasi yang komprehensif dan berlaku untuk semua anggota PPI.
2. bahwa Peraturan Organisasi yang telah dibuat dan ditetapkan akan menjadi rujukan sekaligus pedoman bagi Pengurus PPI disetiap tingkatan dalam menyelenggarakan dan mengelola organisasi PPI.

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar Purna Paskibraka Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga Purna Paskibraka Indonesia.

MEMPERHATIKAN : 1. Musyawarah Nasional VII PPI tanggal 1-4 April 2016 di Lombok – Nusa Tenggara Barat ;
2. Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat PPI Periode 2016-2021 tanggal 4-6 November 2016 di Kota Gorontalo - Gorontalo;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN ORGANISASI NOMOR: PO.04/PP.PPI/XI/2016 TENTANG KEANGGOTAAN

Kesatu : Bahwa peraturan organisasi ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, ditaati, ditepati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

PENGURUS PUSAT
PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

Kedua : Bahwa kepada seluruh anggota diwajibkan menggunakan hak-hak yang ada padanya untuk menegakan peraturan organisasi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya demi terjaminnya tata kelola organisasi, sikap, disiplin dan tata tertib di lingkungan Purna Paskibraka Indonesia sebagaimana dalam pasal-pasal terlampir;

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan ditetapkan kemudian oleh Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Januari 2017

PENGURUS PUSAT
PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
GOUSTA FERIZA, S.H,.M.H	**ERIS ANWAR FIRDAUS, S.E.**
NRA : 84100330	NRA. 92280308

PERATURAN ORGANISASI
PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

NOMOR: PO.04/PP.PPI/XI/2016

TENTANG

KEANGGOTAAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
PURNA PASKIBRAKA INDONESIA
Nomor : KEP.23/PP.PPI/I/2017
Tanggal : 11 Januari 2017

PERATURAN ORGANISASI PURNA PASKIBRAKA INDONESIA
NOMOR: PO.04/PP.PPI/XI/2016
TENTANG
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Bahwa Keanggotaan Purna Paskibraka Indonesia merupakan kehendak perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART PPI.

Pasal 2

Bahwa setiap anggota PPI mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi PPI.

Pasal 3

Kehilangan Keanggotaan

Bahwa yang dimaksud dengan kehilangan keanggotaan adalah lepasnya ikatan antara perorangan anggota dengan organisasi PPI.

Pasal 4

Bahwa sebab-sebab kehilangan keanggotaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 diatas, telah diatur dalam ART Purna Paskibraka Indonesia dan Peraturan Organisasi.

Pasal 5

Bahwa kehilangan keanggotaan atas permintaan sendiri/mengundurkan diri dari keanggotaan harus diajukan secara tertulis kepada organisasi PPI.

Pasal 6

Bahwa kehilangan keanggotaan karena diberhentikan akibat kesalahan akan diatur sepenuhnya dalam peraturan organisasi tentang Disiplin dan Sanksi PPI.

Pasal 7

Tata Cara Menjadi Anggota PPI

1. Untuk menjadi Anggota Biasa adalah mereka yang pernah menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional.
2. Pendaftaran sebagai Anggota Purna Paskibraka Indonesia dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri baik secara langsung melalui Pengurus Kabupaten/Kota maupun secara *online* melalui jejaring resmi (Web/Situs Resmi) yang dibuat dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia.
3. Syarat dan Ketentuan dalam Pendaftaran Anggota harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 8

Kartu Keanggotaan

1. Kartu Keanggotaan merupakan bukti diri Anggota yang bentuk dan tata cara penggunaanya diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia.
2. Kartu Keanggotaan terdiri dari:
 a. Kartu Pengenal Anggota (KPA)

b. Kartu Tanda Anggota (KTA)

Pasal 9

1. Kartu Pengenal Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dan dapat dibuat dan/atau dicetak oleh Pengurus Provinsi untuk didistribusikan kepada Pengurus Kabupaten/Kota.
2. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan dan dibuat oleh Pengurus Pusat.
3. Kartu Tanda Anggota dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10

1. Kartu Pengenal Anggota (KPA) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun mengikuti periodisasi Kepengurusan Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia yang sedang berjalan.
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku untuk seterusnya terhitung sejak dikeluarkan.

Pasal 11

1. Nomor Registrasi Anggota (NRA) adalah Nomor Registrasi Keanggotaan sebagai Anggota Purna Paskibraka Indonesia.
2. Nomor Registrasi Anggota (NRA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem registrasi keanggotaan yang melekat pada diri Anggota yang bersangkutan.
3. Sistem Nomor Registrasi Anggota (NRA) untuk Kartu Pengenal Anggota terdiri dari 11 (sebelas) digit, yaitu :
 a. Digit pertama sampai dengan digit keempat merupakan Tahun angkatan.
 b. Digit kelima dan keenam merupakan kode Provinsi.
 c. Digit ketujuh dan kedelapan merupakan kode Kabupaten/Kota.
 d. Digit kesembilan dan kesebelas merupakan nomor anggota.

 (contoh NRA terlampir)
4. Nomor Registrasi Anggota (NRA) dikeluarkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Provinsi.
5. Dalam hal Kepengurusan Kabupaten/Kota yang baru terbentuk, Nomor Registrasi Anggota (NRA) dikeluarkan oleh Pengurus Provinsi.
6. Dalam hal Kepengurusan Provinsi yang baru terbentuk, Nomor Registrasi Anggota (NRA) dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
7. Pengurus Pusat dapat mengeluarkan Nomor Registrasi Anggota Khusus terhadap Anggota Purna Paskibraka Indonesia yang berasal dari Daerah yang telah berdomisili tetap di Ibukota Negara.
8. Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dan/atau Pengurus Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Nomor Registrasi Anggota untuk Anggota Kehormatan.
9. Sistem Nomor Registrasi Anggota Kehormatan terdiri dari 10 (sepuluh) digit angka dan huruf K, yaitu :
 a. Huruf K merupakan inisial dari ‘Kehormatan’
 b. Digit pertama sampai dengan digit keempat merupakan Tahun Pengangkatan.
 c. Digit kelima dan keenam merupakan Kode Provinsi.
 d. Digit ketujuh dan kedelapan merupakan Kode Kabupaten/Kota.
 e. Digit kesembilan dan kesepuluh merupakan Nomor Anggota Kehormatan

 (contoh NRA terlampir)

Pasal 12

1. Sistem Penomoran Kartu Tanda Anggota menyesuaikan dengan Sistem Penomoran yang ditetapkan bersama antara Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia dan Pihak Ketiga sebagai Mitra Kerja.
2. Untuk dapat membuat Kartu Tanda Anggota maka Anggota yang bersangkutan harus terlebih dahulu memiliki Kartu Pengenal Anggota (KPA).

Pasal 13

Nomor Kode PPI Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Bahwa nomor kode PPI Provinsi diatur dalam lampiran 4 peraturan organisasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa nomor kode PPI Kabupaten/Kota ditentukan oleh masing-masing Pengurus Provinsi dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat dalam suatu ketetapan.

Pasal 14

Nomor Registrasi Anggota PPI Kabupaten/Kota

1. Pemberian Nomor Registrasi Anggota diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus PPI Kabupaten/Kota.
2. Satu orang Anggota hanya berhak mempunyai satu Nomor Registrasi Anggota, dan berlaku selama bersangkutan tidak kehilangan keanggotaanya.

Pasal 15

Bentuk Kartu Keanggotaan

Bahwa bentuk Kartu Keanggotaan adalah sesuai dengan lampiran peraturan Organisasi ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.

Pasal 16

Administrasi dan Laporan Keanggotaan

1. Bahwa Pengurus Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban menata, menghimpun, dan memelihara daftar anggota masing-masing di setiap tingkat kepengurusan.
2. Bahwa setiap 1 (satu) tahun sekali Pengurus Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan jumlah dan keanggotaan kepada Pengurus Provinsi dan ditembuskan kepada Pengurus Pusat.
3. Bahwa format laporan tentang jumlah anggota dan komposisi keanggotaan akan ditentukan kemudian oleh Pengurus Pusat PPI.

Pasal 17

Perpindahan Anggota

Perpindahan anggota dari Provinsi satu ke Provinsi yang lain harus disertai surat pengantar dari pengurus provinsi asal dan tidak mengubah nomor regristasi anggota, untuk kemudian melapor kepada pengurus provinsi tempat anggota tersebut berdomisili.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diputuskan/ditetapkan kemudian oleh Pengurus Pusat.

PENGURUS PUSAT
PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

-

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
GOUSTA FERIZA, S.H,.M.H	**ERIS ANWAR FIRDAUS, S.E.**
NRA : 84100330	NRA. 92280308

LAMPIRAN PERATURAN ORGANISASI
NOMOR: PO.04/PP.PPI/I/2017
TENTANG
KEANGGOTAAN

I. KODE PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA

01	Provinsi Aceh	18	Provinsi Kalimantan Tengah
02	Provinsi Sumatera Utara	19	Provinsi Kalimantan Selatan
03	Provinsi Sumatera Barat	20	Provinsi Kalimantan Timur
04	Provinsi Riau	21	Provinsi Sulawesi Utara
05	Provinsi Jambi	22	Provinsi Sulawesi Tengah
06	Provinsi Sumatera Selatan	23	Provinsi Sulawesi Selatan
07	Provinsi Bengkulu	24	Provinsi Sulawesi Tenggara
08	Provinsi Lampung	25	Provinsi Papua
09	Provinsi Jawa Barat	26	Provinsi Maluku
10	Provinsi DKI Jakarta	27	Provinsi Maluku Utara
11	Provinsi Jawa Tengah	28	Provinsi Banten
12	Provinsi D.I Yogyakarta	29	Provinsi Gorontalo
13	Provinsi Jawa Timur	30	Provinsi Bangka Belitung
14	Provinsi Bali	31	Provinsi Kepulauan Riau
15	Provinsi Nusa Tenggara Barat	32	Provinsi Irian Barat
16	Provinsi Nusa Tenggara Timur	33	Provinsi Sulawesi Barat
17	Provinsi Kalimantan Barat	34	Provinsi Kalimantan Utara

Catatan :
Untuk kode Kepengurusan tingkat Kabupaten/kota ditentukan /disusun oleh Pengurus Provinsi dengan menggunakan kode numerik.

II. CONTOH PENULISAN NOMOR REGISTRASI ANGGOTA

II.1. Anggota Biasa: **NRA 1984 2808 002**

II.2. Anggota Kehormatan:

1. Pusat : **NRA K 2016 0000 001**
2. Provinsi : **NRA K 2016 1000 002**
3. Kabupaten/Kota : **NRA K 2016 1005 003**

- 0000 : Anggota Kehormatan yang diangkat oleh Pengurus Pusat
- 1000 : Anggota Kehormatan yang diangkat oleh Pengurus Provinsi DKI Jakarta
- 1005 : Anggota Kehormatan yang diangkat oleh Pengurus Kota Administrasi Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta

III. KARTU PENGENAL ANGGOTA



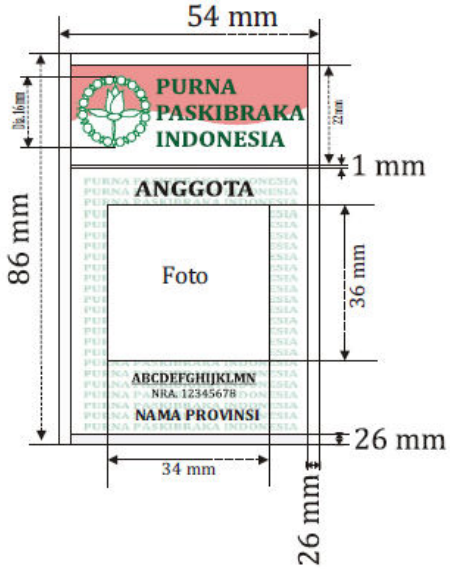
Penjelasan:

1. List UNGU : Pengurus Pusat
2. List KUNING : Pengurus Provinsi
3. List MERAH : Pengurus Kabupaten/Kota
4. List BIRU : Anggota Biasa
5. List COKLAT : Anggota Kehormatan
6. List HIJAU : Generasi Muda PPI



SPESIFIKASI KARTU PENGENAL

KATEGORI	WARNA LIS
Pengurus Pusat	UNGU
Pengurus Provinsi	KUNING
Pengurus Kabupaten/Kota	MERAH
Anggota Biasa	BIRU
Anggota Kehormatan	COKLAT
Generasi Muda PPI	HIJAU



Warna	Type Warna	Material
Ungu	R: 111, G: 68, B: 138	PVC
Kuning	R: 250, G: 200, B: 0	
Merah	R: 250, G:25, B: 50	
Biru	Sky Blue, R: 0, G: 124, B: 195	
Coklat	R: 160, G: 90, B: 10	
Hijau	100% Pantone Hexachrome Green M	

FOTO	
Ukuran	36mm X 34mm
Background	Merah
Pakaian	Pakaian Dinas Harian

IV. KARTU TANDA ANGGOTA

Bagian DEPAN



Bagian BELAKANG



FOTO		MATERIAL
Ukuran	21mm X 22mm	PVC
Background	Merah	
Pakaian	Pakaian Dinas Harian	